

**Jenis dan standar pelayanan di Bidang Bantuan dan Kesejahteraan Sosial
Pada Dinas Sosial Kota Solok**

Rekomendasi Bantuan KUBE

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1 UU No.11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial 2 UU No.13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin 3 Permensos No.2 Tahun 2019 tentang Bansos UEP kepada KUBE untuk PFM
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1 Keluarga Fakir Miskin yang terdaftar di DTKS 2 Mengajukan permohonan rekomendasi pencairan dana KUBE ke Dinas Sosial
3	Prosedur pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1 Pembentukan KUBE diajukan oleh kelompok masyarakat ke Dinas Sosial 2 Pembentukan KUBE dapat dibantu oleh pendamping sosial KUBE 3 Dinas Sosial melakukan verifikasi dan validasi berdasarkan DTKS 4 Dinas Sosial mengesahkan calon KUBE berdasarkan hasil verifikasi dan validasi kepada Dinas Sosial Kota/Dinas Sosial Provinsi/Kemensos
4	Waktu Pelayanan	<p>Senin - Kamis : 07.30 - 16.00 WIB Jum'at : 07.30 - 16.30 WIB</p>
5	Jangka waktu Penyelesaian	1 bulan sampai dengan 12 bulan
6	Biaya/tarif	Tidak ada biaya
7	Produk Pelayanan	Bansos Usaha Ekonomi Produktif (UEP) melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE)
8	Pengelolaan Pengaduan	Sub Koordinator PFM pada Bidang BKS Dinas Sosial Kota Solok

Solok, 20 Januari 2023

KEPALA

